



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat - surat bukti;

Telah mendengar saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 468/10/XI/2009 tanggal 23 November 2009);



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 anak yaitu, **ANAK**, tanggal lahir 19 Mei 2012 (4 tahun). Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat lebih banyak menganggur daripada mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- 21 November 2015 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa selama +/- 6 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 02-06-2016 dan 24-06-2016 Tergugat telah

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 014/DS/IV/2016, tanggal 11 April 2016, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 170/124/II/2014, tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Saksi - Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing - masing bernama :

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai (Paman) Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, akhirnya pada tanggal 21 November 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh orang tua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

- Bahwa, akhirnya pada tanggal 21 November 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh orang tua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 138 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ وَالْبَيِّنَةُ الدَّعْوَى سَمَاعَ جَارٍ وَتَعَزُّزَهُ لِتَوَارِيهِ إِحْضَارُهُ تَعَدَّرَ وَإِنْ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab “Ahkamul Qur’an”, juz II, halaman 405 sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

لَهُ حَقٌّ لَا ظُلْمَ لَهُ فَهُوَ يَجِبُ وَلَمْ أَلْمُسْلِمِينَ حُكْمٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دُعَى مَنْ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Demikian pula replik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Eradilkan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/10/XI/2009, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 21 November 2009, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 10 November 2014 dan hingga sekarang ini telah berjalan 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangg"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat*

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi SAKSI I, yang pada intinya menerangkan bahwa, setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa, akhirnya pada tanggal 21 November 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya. Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh orang tua, tapi tidak berhasil. Saksi SAKSI II menerangkan bahwa, sejak Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahwa, akhirnya pada tanggal 21 November 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya. Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh orang tua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Maka Majelis berpendapat bahwa, oleh karena pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kebutuhan primer, jika tidak tidak dipenuhi, maka akan timbul kegoncangan terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Slw



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 341.000,-

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Sfw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm./Put./No.1383/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)